



P U T U S A N

Nomor 83 / Pdt.G / 2022 / PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

UNTUNG SANTOSO, bertempat tinggal : di Jalan Paseh Gunung Ceuri, RT.002/RW.014, Kelurahan Tuguraja, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SARJONO, S.H., M.Si** dan **ANDRI STEFANUS HERMAWAN, S.H.** Advokat yang berkantor di Perum Mitra Batik A6 Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 22/SK/2023/PN.TSM, tanggal 16 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

ARUM PANGANTHI, bertempat tinggal : di Perum Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63, Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WULAN JUWITASARI S.H.**, Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bantarsari No 47 Rt 001 Rw. 007 Kel Bantarsari Kec Bungursari Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 10/SK/ 2023 /PN.TSM, tanggal 5 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 Desember 2022, dibawah Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon (Sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3274-KW-12102020-0001, tanggal 12 Oktober 2020, oleh karena nya antara Pengggat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah secara hukum ;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Paseh Gunung Ceuri , RT. 002/RW.014, Kelurahan Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama Julianne Amaris Santoso (Perempuan) , Lahir di Tasikmalaya, 19-Juni 2021 ;
4. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada akhirnya dari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoakan dan perselisihan yang terjadi hampir setiap hari antara Pengguat dengan Tergugat, dan Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat selaku istri Penggugat secara diam-diam telah banyak hutang Ke Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Suaminya , walaupun Penggugat beberapa kali menasihati jangan terus terusan pinjam uang ke Koperasi , akan tetapi tidakdi dengar, Tergugat tidak mengerti keadaan suami, bila diberi nasihat oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jawaban yang tidak Pantas , tidak bisa membuat situasi di Rumah Nyaman, tidak jujur kepada suami (Penggugat) , tidak bisa mengatur uang, tidak mengurus suami, bila diberi tahu selalu tidak menerima, tapi tetap tidak di dengar omongan Penggugat dan sejak bulan Juni 2022 sudah tidak satu rumah lagi ; -
5. Bahwa dikarenakan kelakuan Tergugat tidak mau dinasihati dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat sudah capek walaupun sudah didamaikan secara kekeluargaan, tapi tidak berhasil, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian Ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa“.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tepat dan tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lagi

7. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan pasal 18 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

8. Bahwa demikian pula berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 mengatakan apabila telah terdapat perselisihan dan ketidakcocokan sedemikian rupa dan sudah tidak ada kerukunan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian (Onheerbare Tweespalt) ;**
9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kota Cirebon Nomor : 3274-KW-12102020-0001, tanggal 12 Oktober 2020 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Cirebon (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul untuk perkara ini.-

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di persidangan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Soesantyo Aribowo, S.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan dipersidangan ada perbaikan didalam surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat merenvoi alamat atau domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan alamat atau domisili Tergugat tersebut adalah :

- Awalnya Tergugat beralamat di Jalan Paseh Gunung Ceuri, RT.002/RW.014, Kelurahan Tuguraja, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Direnvai menjadi Tergugat beralamat di Perum Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3274-KW-12102020-0001, tanggal 12 Oktober 2020, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa benar pada saat awal pernikahan tinggal di alamat Jl. Paseh Gn Ceuri RT/RW 002/014 Kel. Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Namun pada bulan Juni 2022. Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Perum Andalusia Cluster Nomor 63, Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan membawa orangtua laki-laki (mertua) dari pihak laki-laki tinggal bersama sampai pada saat ini Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Dengan perkara No. 83/Pdt.G/2022/Pn.Tsm diterima tanggal 13 Desember 2022;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Julianne Amaris Santoso (perempuan), lahir di Tasikmalaya, 19 Juni 2021;
4. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan dari Penggugat adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, untuk itu kami Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat (onsplitsbaar aveu);
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sampai dikaruniai seorang putri, namun disampaikan Penggugat dalam Gugatannya. Yang menjadikan alasan atau dalil gugatannya antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoakan dan perselisihan hampir setiap hari;
 - b. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - c. Walaupun Penggugat beberapa kali menasehati jangan terus-terusan pinjam uang ke Koperasi, akan tetapi tidak di dengar;
 - d. Tergugat tidak mengerti keadaan suami, bila diberi nasihat oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jawaban yang tidak pantas, tidak bisa membuat situasi di rumah nyaman, tidak jujur kepada suami (Penggugat), tidak bisa mengatur uang, tidak mengurus suami, bila diberi tahu tidak menerima, tapi tetap tidak di dengar omongan Penggugat dan sejak bulan Juni 2022 tidak satu rumah lagi.

Yang Mulia Majelis Hakim dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan selaku Tergugat melalui kuasa hukum saya terkait jawaban atau bantahan-bantahan yang sepenuhnya tidak benar dan cenderung bersifat sepihak, diantaranya:

- a. Bahwa terkait percekcoakan dan perselisihan betul memang ada dan tidak terjadi hampir setiap hari sesuai apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya, namun demikian perselisihan dan percekcoakan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara Penggugat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan baik tanpa harus menempuh jalan gugatan ke Pengadilan karena Tergugat memandang sampai saat ini masalah dalam rumah tangganya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan cara kekeluargaan menurut Tergugat tidak ada alasan atau penyebab masalah dalam rumah tangganya yang tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi antara kedua belah pihak karena sejatinya rumah tangga didunia ini tidak mungkin tidak ada yang mengalami perselisihan namun sepanjang kedua belah pihak antar Penggugat dan Tergugat berkomitmen untuk memperbaiki keadaan kenapa harus menempuh jalan perceraian...?;

- b. Bahwa Tergugat ingin meluruskan alasan Penggugat soal cemburu buta menurut Tergugat persoalan ini adalah permasalahan yang biasa dalam rumah tangga namun bukan cemburu buta akan tetapi kecemburuan biasa keadaan yang wajar apabila sorang istri menyimpan rasa cemburu terhadap suami karena sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang;
- c. Bahwa Tergugat perlu menyampaikan terkait alasan Tergugat meminjam uang ke koperasi dan banyak hutang ke koperasi kondisi ini memang tidak dibantah sepenuhnya oleh Tergugat namun keadaan yang sebenarnya adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk persoalan ini ada kesalahpahaman karena Penggugat tidak begitu merespon dengan baik sedangkan kepentingan Tergugat untuk meminjam uang ke koperasi murni untuk menutup kekurangan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga dan selama ini yang dirasakan Tergugat apabila disampaikan pun kepada Penggugat respon Penggugat akan mencegah namun tidak memberikan jalan keluar atau solusi melainkan menjadikan alasan jika menjadikan persoalan masalah ini dianggap sebuah tindakan yang keliru dari Tergugat sedangkan Penggugat seperti menutup mata terkait hal ini dan tidak berusaha memahami atau bertanya kenapa Tergugat memilih seperti ini, kemudian juga Tergugat perlu meluruskan lagi alasan gugatan Penggugat yang menyampaikan Tergugat banyak hutang ke koperasi, Tergugat pastikan bahwa tidak benar banyak hutang namun mempunyai hutang ke dua koperasi dengan nominal masing-masing sebesar Rp.3 juta total Rp.6 juta untuk ke kedua koperasi persoalan ini sebetulnya bisa diselesaikan oleh Tergugat sendiri karena itu merupakan komitmen Tergugat yang sebelumnya melalui pertimbangan yang matang;
- d. Bahwa alasan-alasan yang selebihnya apabila Tergugat memang selama ini dipandang oleh Tergugat belum memenuhi kewajiban

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri sesuai kehendak Penggugat, Tergugat berlapang hati memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, namun dalam kesempatan jawaban dan bantahan ini pula Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat masih saling membuka kesempatan dalam berkomunikasi secara baik-baik dan sama-sama saling memperbaiki, mengevaluasi, mengoreksi hal-hal yang tidak baik dimasa lalu untuk dijadikan pelajaran dan saling belajar untuk memperbaiki diri demi mewujudkan lagi keutuhan rumah tangga karena seharusnya hal ini dianggap penting sebagai pertimbangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil tentu masih memerlukan kasih sayang kedua orangtua dan memerlukan figur kedua orangtua demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik;

- e. Bahwa Tergugat ingin menyampaikan dan meluruskan terkait alasan Penggugat yang memberikan alasan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di intervensi oleh orangtua Tergugat, keadaan yang sebenarnya adalah bukan merupakan intervensi dari orangtua Tergugat namun orangtua hanya memberikan perhatian kepada Tergugat karena dalam hal kebutuhan ekonomi Pengugat dan Tergugat Masih perlu di support atau dibantu, hal ini memang sifatnya hanya mensupport karena ini menyangkut kebutuhan sehari-hari yang dianggap tidak bisa ditunda atau dilalaikan mengingat kemampuan ekonomi belum stabil karena mereka mempunyai cicilan angsuran rumah serta mempunyai anak yang masih kecil yang perlu sekali biaya, serta Tergugat ingin menyampaikan dalam hal nafkah terhadap rumah tangga selama ini pun Penggugat kurang terbuka terhadap Tergugat dan selama berumah tangga yang dirasakan Tergugat tidak di nafkahi secara layak. Orangtua Tergugat hanya bersifat ingin membantu tanpa bermaksud untuk mengecilkan peran Penggugat sebagai kepala rumah tangga. ini merupakan kesalahpahaman persepsi dari Penggugat saja yang dijadikan salah satu alasan oleh Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat dalam hal ini ingin tetap mempertahankan rumah tangga sampai saat ini, adapun terjadi nya Permohonan Pengajuan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya bukanlah merupakan keinginan pihak Tergugat atau keinginan atas kesepakatan kedua belah pihak, namun perlu ditegaskan lagi ini murni langkah yang ditempuh sepihak oleh pihak Penggugat,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa apabila Penggugat beritikad baik dan merubah keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan saling memaafkan dan berjanji akan merubah sikap antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat siap menerima dengan terbuka pihak Penggugat dengan syarat sehat jasmani dan rohani.
6. Bahwa sebagaimana bunyi dari undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan penceraian tidak dibenarkan dalam agama apapun dan dalam kitab suci Kristen juga mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (Vide Matius 19 : 6);
7. Bahwa Pernikahan adalah sebuah ikatan pernikahan yang diperintahkan dan dianjurkan untuk bahagia, untuk itu hubungan pernikahan jangan sampai putus harus utuh, harus harmonis, karena perkawinan harus dipertahankan;
8. Penggugat tidak tepat dalam Dalil Gugatannya tidak ada alasan-alasan yang memenuhi suatu unsur, dasar hukum (rechtelijk grond) harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;
9. Bahwa suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati satia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sesuai dengan ketentuan undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 33 harus kita hormati.

Bahwa berdasarkan atas jawaban tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak seluruh gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Februari 2023, dan atas Replik Tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Februari 2023.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 3274-KW-12102020-0001 antara Untung Santoso dengan Arum Panganthi tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1a;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 3274-KW-12102020-0001 antara Untung Santoso dengan Arum Panganthi tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1b;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278-LU-05072021-0020 tanggal 5 Juli 2021 atas nama Julianne Amaris Santoso, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 03/1993 tanggal 25 Februari 1993 atas nama Untung Santoso, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278012610200017 atas nama Kepala Keluarga Untung Santoso, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
6. Fotokopi KTP Nomor 327010412900007 atas nama Untung Santoso, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor- tanggal 27 Februari 2023 dari Ketua RT 07 RW 03 Kelurahan Tuguraja, Kec Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SWIE AN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mertua dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sekarang ini sedang mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama PDT. NY.SAKRISO LADIANA SARAGIH di kota Cirebon;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saya di Kebon Ceri Paseh Kota Tasikmalaya di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Andalusia kota Tasikmalaya;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Julianne Amaris Santoso lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di daerah Paseh;
- Bahwa saat tinggal di paseh Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Anak kandung saksi hanya satu yaitu Penggugat;
- Bahwa Rumah di Perumahan Andalusia yang ditimpati Penggugat dan Tergugat adalah milik mereka berdua dengan cara mencicil;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat cekcok, yang dipermasalahkan soal perekonomian / uang ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru swasta di SD BPK Penabur Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah memakai uang setoran rumah di perumahan Andalusia sejumlah± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk yang lain, selain itu Tergugat juga pernah pinjam atau berhutang ke orang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain itu alasan lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Sepengetahuan saksi Tergugat sering tidak menurut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir bulan Juni 2022 Penggugat sudah tidak tinggal di rumah di perumahan Andalusia tetapi tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa Penggugat tidak pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan saksi dan anaknya;
- Bahwa sejak awal Maret 2023 saksi sudah tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa untuk masalah nafkah saksi tidak tahu Penggugat ada memberi atau tidak kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih suka melihat anaknya, untuk diberi nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut Penggugat dan Tergugat di rumah Andalusia, satu rumah dengan menantu;
- Bahwa alasan saksi pindah karena saksi sering sakit sakitan, saksi pernah mengalami stroke ringan, sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan saksi tidak mau merepotkan Tergugat ;
- Bahwa saksi pindah atau pisah rumah dengan Tergugat atas inisiatif saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai kasihan ke anak dan agama kami juga melarang untu bercerai, apa yang sudah disatukan oleh tuhan jangan dipisahkan oleh manusia ;
- Bahwa harapan saksi supaya penggugat dan Tergugat tidak berpisah, inginnya bersatu;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jeni Jaelani

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja di pabrik plastik;
- Bahwa saksi bekerja dibagian bengkel sedangkan Penggugat di bagian pembelanjaan;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015, duluan saksi bekerja dari Penggugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui, waktu itu saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat untuk membuat pagar rumah, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, seperti Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
- Bahwa mereka cekcok masalah keuangan;
- Bahwa saksi mendengar mereka cekcok 2 atau 3 kali saat saksi bekerja selama 2 hari di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Pengugat tinggal di Perum Permata di rumah tantenya ;
- Bahwa Tergugat tinggal di perum Andalusia bersama anaknya ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Julianne Amaris Santoso jenis kelamin perempuan lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru swasta di SD BPK Penabur Tasikmalaya;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu awal mereka cekcok karena apa;
- Bahwa pada Saat bekerja dirumah Penggugat, Tergugat ada dirumah, karena waktu itu libur;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Penggugat dan kata Penggugat, Tergugat memang suka begitu, kami sedang marahan ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Slip gaji Pegawai SD BPK PENABUR Tasikmalaya, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Printt Out dari Handphone percakapan Whatsaap, yang diberi tanda bukti T.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENOH TEJO SUPRIYATNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Tergugat dan mertua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan ke persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama PDT. NY.SAKRISO LADIANA SARAGIH di kota Cirebon;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi di Kebon Ceri Paseh Kota Tasikmalaya di rumah kontrakan orangtua Penggugat /Mertua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Andalusia Kota Tasikmalaya;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Julianne Amaris Santoso lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di daerah Paseh;
- Bahwa setahu saksi saat tinggal di daerah Paseh Penggugat dan Tergugat jarang cekcok;
- Bahwa saksi tahu karena setiap sebulan sekali atau sebulan dua kali saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah di Perumahan Andalusia yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik mereka berdua dengan cara mencicil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Andalusia bersama dengan orang tua Penggugat/mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru swasta di SD BPK Penabur Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan terkait hutang dimana uang DP rumah yang diberikan Penggugat tidak disetorkan oleh Tergugat serta Tergugat pernah berhutang ke Koperasi tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, karena uang dari Penggugat tidak cukup;
- Bahwa Tergugat mendapat gaji sebagai guru SD BPK Penabur tasikmalaya sejumlah Rp2.838.400,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan mertuanya dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Awal Maret 2023 Mertua Tergugat/orangtua Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat lagi;
- Bahwa untuk masalah nafkah saksi tidak tahu Penggugat ada memberi atau tidak kepada Tergugat;
- Bahwa harapan saksi ingin supaya menantu saksi / Penggugat dan tergugat bersatu kembali ;
- Bahwa kami ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pasti, karena saksi selalu mengingatkan atau menasihati Tergugat selaku anak kandung apabila ada yang kurang berkenan atau

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pas dalam memberikan pelayanan terhadap Penggugat sebagai suaminya;

- Bahwa terakhir kali saksi mengunjungi Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi selalu meminta ijin kepada Penggugat jika ingin berkunjung;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setiap ada masalah rumah tangga, Tergugat selalu curhat kepada saksi dan istri saksi;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu sering curhat ke saksi ;
- Bahwa harapan saksi sehat jasmani dan rohani, bersatulah kembali sekalipun berat, sesulit apapun saksi siap memberikan bimbingan rohani kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NINIK SUKRISTYANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Tergugat dan mertua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan ke persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama PDT. NY.SAKRISO LADIANA SARAGIH di kota Cirebon;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saya di Kebon Ceri Paseh Kota Tasikmalaya di rumah kontrakan orangtua Penggugat /Mertua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Andalusia kota Tasikmalaya;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Julianne Amaris Santoso lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di daerah Paseh;
- Bahwa setahu saksi saat tinggal di daerah Paseh Penggugat dan Tergugat jarang cekcok;
- Bahwa saksi tahu karena setiap sebulan sekali atau sebulan dua kali saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah di Perumahan Andalusia yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik mereka berdua dengan cara mencicil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Andalusia bersama dengan orang tua Penggugat/mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru swasta di SD BPK Penabur Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan terkait hutang dimana uang DP rumah yang diberikan Penggugat tidak disetorkan oleh Tergugat serta Tergugat pernah berhutang ke Koperasi tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, karena uang dari Penggugat tidak cukup;
- Bahwa Tergugat mendapat gaji sebagai guru SD BPK Penabur tasikmalaya sejumlah Rp2.838.400,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan berapa gaji dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan mertuanya dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Awal Maret 2023 Mertua Tergugat/orangtua Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat lagi;
- Bahwa untuk masalah nafkah saksi tidak tahu Penggugat ada memberi atau tidak kepada Tergugat;
- Bahwa harapan saksi ingin supaya menantu saya/Penggugat dan tergugat bersatu kembali ;
- Bahwa kami ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pasti, karena saksi selalu mengingatkan atau menasihati Tergugat selaku anak kandung apabila ada yang kurang berkenan atau kurang pas dalam memberikan pelayanan terhadap Penggugat sebagai suaminya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali saksi mengunjungi Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi selalu meminta ijin kepada Penggugat jika ingin berkunjung;
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setiap ada masalah rumah tangga, Tergugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak terlalu sering curhat ke saksi ;
- Bahwa harapan saksi sehat jasmani dan rohani, bersatulah kembali sekalipun berat, sesulit apapun saksi siap memberikan bimbingan rohani kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, dan tinggal bersama di Jalan Paseh Gunung Ceuri Rt 002/ Rw 014 Kelurahan Tuguraja Kec Cihiedung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Julianne Amaris Santoso lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Juni 2021 ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Perum Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sejak Juni 2022 ;
- Bahwa berjalannya waktu dan setelah mempunyai seorang putri dan tinggal di rumah barunya tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat cemburu kepada Penggugat, tanpa sepengetahuan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat mempunyai hutang diKoperasi dan Tergugat sering tidak jujur kepada Penguat bila dinasehati Penguat, Tergugat tidak didengar dan tidak mau;

- Bahwa kemudian puncaknya bulan Juni 2022 Penguat pergi dari rumah tempat tinggal bersama diAndalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi Kota Tasikmalaya sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penguat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat menikah diCirebon pada tanggal 12 Oktober 2020 menurut tata cara agama Kristen dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-12102020-0001 tertanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa Penguat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama : JULIANNE AMARIS SANTOSO lahir di Tasikmalaya tanggal 19 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya sebagai berikut :

- Apakah benar rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penguat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Swie An dan saksi Jeni Jaelani;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan apakah benar rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penguat, pernikahan antara Penguat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun berjalannya waktu dan setelah mempunyai putri, rumah tangga antara Penguat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga antara Penguat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat cemburu kepada Penguat, tanpa sepengetahuan Penguat Tergugat mempunyai hutang diKoperasi dan Tergugat sering tidak jujur kepada Penguat bila dinasehati

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak didengar dan tidak mau, kemudian puncaknya bulan Juni 2022 Pengugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sampai dengan sekarang tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat tersebut diatas bersesuaian dengan bukti surat bertanda :

- P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dahulu berdomisili di Jl Paseh Gunung Ceuri Rt 002 Rw 014 Kel/Desa Tuguraja Kec Cihideung Kota Tasikmalaya kontrakan orang tua Penggugat, yang kemudian pindah rumah beralamat di Perumahan Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya bersama Tergugat dan anaknya ;
- P-1.a dan P-1.b yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di Pemuka Agama Kristen PDT. Ny Sakriso Ladiana Saragih dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2020;
- P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama JULIANNE AMARIS SANTOSO yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

- Saksi **Swie An** dan saksi **Jeni Jaelani**, pada pokoknya menerangkan bahwa : para saksi tidak mengetahui secara persis tentang penyebab dari adanya gugatan perceraian ini, setahu para saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah tantenya di Perumahan Permata Indah Kota Tasikmalaya yang sebelumnya tinggal serumah di Perumahan Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Julianne Amaris santoso berumur 2 (dua) tahun dan tinggal bersama Tergugat, para saksi pernah mendengar percekcoakan mereka intinya mengenai ekonomi dan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang tidak satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terungkap suatu fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada persamaan persepsi untuk membina rumah tangga hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, kemudian puncaknya bulan Juni 2022 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Andalusia Cluster Alamanda Nomor 63 Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut bersama anak perempuannya sampai dengan sekarang tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya disebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;
2. Gugatan tersebut, dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak* "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan persoalan perekonomian atau uang sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2022 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat didalam jawabannya;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban Tergugat, ternyata Tergugat mengakui adanya percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak setiap hari dan adanya hutang koperasi yang menurut Tergugat tidak perlu dipermasalahkan. Terkait tentang hutang kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat juga menerangkan bahwasannya ada permasalahan hutang koperasi dan cicilan rumah antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian ternyata dari jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada yang mendukung dalil sangkalan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembuktian Tergugat tidak dapat mematahkan bukti dari Penggugat, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Petium gugatan Penggugat tidak ada mengenai hak asuh anak dan didalam perbaikan gugatan Penggugat juga tidak ada petitum mengenai hak asuh anak sedangkan perbaikan gugatan hanya merenvoi domisili atau tempat tinggal Tergugat walaupun didalam Petitum Kesimpulan Penggugat meminta mengenai hak asuh anak maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada petitum gugatan Penggugat dan perbaikan alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat tidak mempertimbangkan mengenai hak asuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum kedua** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembahasan pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat **Petitum Kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, agar dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 1.a dan P.1.b terungkap suatu fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa : *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian **Petitum Ketiga** harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : **pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian** untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Keempat** dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka **Petitum Kesatu** harus dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Engkus Kusmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita , S.H

Dewi Rindaryati, S.H., M.H

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tsm